SKRIPSI

PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB

Oleh:

AYU NINGSIH
NPM. 13101363

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440 H/ 2019 M

SKRIPSI

PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)

Oleh

AYU NINGSIH
NPM. 13101363

Jurusan : Al-Akhwalussyakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, S.Ag., MH

Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag.,M.SI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1440 H/ 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Prihal : **Pengajuan Skripsi Penelitian**

Kepada Yth
Fakulats Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama	: **Ayu Ningsih**
NPM	: 13101363
Jurusan	: Syari'ah
Program Studi	: Al-Akhwalussyakhsiyah
Yang Berjudul	: PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB

Sudah kami setujui dan dapat diajukan keFakultas untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, M.H	**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19770309 200312 2 003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB
Nama	:	**Ayu Ningsih**
NPM	:	13101363
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Al-Akhwalussyakhsiyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, M.H	**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19770309 200312 2 003

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

PEGESAHAN UJIAN
No. B-0733/In.28.2/D/PP.009/07/2019

Skripsi dengan judul: PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB, disusun oleh: Ayu Ningsih, NPM. 13101363, Jurusan : Al-Akhwalussyakhsiyah telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syari'ah Pada Hari/Tanggal: Senin, 8 Mei 2019

TIM PENGUJI :

Ketua	: Drs. H. Musnad Rozin, M.H	( )
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph. D	( )
Penguji II	: Suci Hayati, S.Ag., M.S.I	( )
Sekretaris	: Hendra Irawan, M.H	( )

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB

Oleh:

AYU NINGSIH

Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin mendapatkan nyawa atau setelah berusia empat bulan dalam kandungan ibunya karena pada usia itu telah ditiupkan ruh pada janin, sedangkan hukum pengguguran bayi sebelum peniupan ruh beberapa mazdhab fiqih dalam masalah ini berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan ruh kepadanya. Tentang aborsi, para ulama berbeda pendapat jika ruh ditiupkan sebelum 4 bulan, sebagian berpendapat membolehkan dan tidak mengandung unsur kriminal karena tidak ada kehidupan dalam janin tersebut. Sebagian ulama yang lain berpendapat itu haram atau makruh, karena dalam janin tersebut terdapat pertumbuhan dan perkembangan. Pertanyaan dalam penelitin ini adalah: "Bagaimana pengguguran kandungan usia 6 minggu menurut Imam Mazhab ?". Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengguguran kandungan usia 6 minggu menurut Imam Mazhab". Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakna dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Cara kerja metode ini yaitu mengumpulkan buku-buku khususnya untuk mencari konsep-konsep, teori atau pandangan para ahli tentang pengguran kandungan usia 6 minggu menurut Imam Mazhab. Berdasarkan pembahasan dan analisis diketahui bahwa Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin yang berada dalam kandungan belum berbentuk manusia, yakni belum terlihat bentuk tangan dan kakinya, tidak ada pula kepalanya, rambut dan bagian-bagian tubuh lainnya. Ulama yang memperbolehkan aborsi sebelum melewati usia 42 hari adalah Al-Romli dalam kitab *al-Nihayah*.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ayu Ningsih**

NPM : 13101363

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Akhwalussyakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Menyatakan

METERAI TEMPEL

05732AFF557582030

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Ningrih

NPM. 13101363

MOTTO

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣

Artinya : "dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. An-Nisa' : 93)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h. 93

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, wasyukrillah, terima kasih ya Allah, atas segala kemurahan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya kecil ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan, karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Tukino dan Ibunda Elhana tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Aamin.
2. Adik-adikku tercinta (Dwi Nurjannah, Muhammad Kholiq dan Okta Rahmadani) yang selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas rasa sayang yang kalian berikan.
3. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Metro.
3. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Metro.
4. Bapak Drs. Musnad Rozin, M.H dan Ibu Suci Hayati, S.Ag, M.S.I, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan proposal ini.
5. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, Mei 2019
Peneliti

Ayu Ningsih
NPM: 13101363

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN KATA PENGANTAR viii

HALAMAN DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Penelitian Relevan 7

E. Metodologi Penelitian 9

1. Jenis dan Sifat Penelitian 9

2. Sumber Data 10

3. Teknik Pengumpulan Data 11

4. Teknis Analisis Data 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengguguran Kandungan 13

1. Pengertian Pengguguran Kandungan 13

2. Macam-macam Pengguguran Kandungan 20

B. Pandangan Imam Madzhab Tentang Pengguguran Kandungan 24

1. Madzhab Hanafi 24

2. Madzhab Maliki 26

3. Madzhab Syafi'i 29

4. Madzhab Hambali 31

BAB III PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB

A. Pengguguran Kandungan Usia 6 Minggu menurut Imam Mazhab 34

1. Ulama Hanafiah 34

2. Madzhab Malikiyah 37

3. Madzhab Syafi'iyah 39

4. Madzhab Hanabillah 44

B. Pengguguran Kandungan menurut Ulama Kontemporer 47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Sedangkan, Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).[1]

Permasalahan aborsi di Indonesia pernah dibicarakan dalam forum *symposium* yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta pada Desember 1964 dari berbagai macam sudut pandang antara lain sudut susila kedokteran, sosial/masyarakat, hukum, psikiater, agama Islam dan katolik. Symposium itu diambil keputusan mengajukan pendapat kepada pemerintah.[2]

Maraknya kasus aborsi yang melibatkan para wanita yang mengalami kehamilan dengan berbagai alasan tertentu. Banyak penelitian tentang faktor penyebab dilakukannya aborsi dengan berbagai alasan, karena faktor kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi pada perempuan yang hamil dalam perkawinan yang sah, hamil di luar nikah atau kehamilan yang dialami oleh

---

[1] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2004), h. 78

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan keIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 162.

remaja.[3] Sebagian besar yang melakukan aborsi adalah para perempuan yang sudah menikah dan mereka yang mengalami kegagalan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi, masyarakat berasumsi bahwa alasan aborsi dilekatkan pada mereka yang melakukan perbuatan asusila, salah satunya kasus perkosaan.[4]

Dalam hal aborsi ini Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai mandat membuat fatwa agama Islam yang didirikan oleh pemerintah telah mengharamkan melakukan aborsi sebelum atau sesudah ditiupkan ruh, kecuali jika ada alasan-alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.

Aborsi cukup mendapat tanggapan yang serius dari para ulama, keragaman pandangan para ulama mazhab dalam melihat persoalan pengguguran kehamilan seakan tenggelam, oleh pandang apriori masyarakat melihat sudut padang aborsi dari perspektif agama, sehingga seringkali agama terkesan memingirkan hak-hak reproduksi yang dimiliki perempuan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki mandat membuat fatwa agama Islam didirikan oleh pemerintah. Dalam fatwa MUI Nomer 4 Tahun 2005 telah mengharamkan aborsi sejak terjadinya implatansi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).[5] Sedangkan wacana fiqh aborsi yang dihasilkan Munas Ulama Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2002 adalah

---

[3] Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Pengutan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 45

[4] *Ibid*, h. 46

[5] Majlis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2005), h. 8.

aborsi dilarang karena merupakan pembunuhan terhadap calon manusia, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibunya.[6] Begitu juga keputusan Majelis Tarjih Muhammmadiyah pada Muktamar Tarjih XXII di Malang menyebutkan aborsi dilarang karena merupakan perbuatan yang menentang harkat dan martabat manusia.[7]

Padangan ulama fiqh dalam melihat aborsi umumnya hanya menggunakan pendekatan fisik, dengan ukuran-ukuran langsung yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingga indikasi-indikasi yang tidak tampak secara fisik semisal dampak beban psikologis tidak banyak dibahas. Bahkan dalam literatur fiqh tidak ada satupun ulama yang membahas aborsi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terus berkembang, tahap-tahap pertumbuhan janin dapat dipantau setiap saat, sehingga memungkinkan melakukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif terjadinya aborsi.[8]

Tentang aborsi, para ulama berbeda pendapat jika ruh ditiupkan sebelum 4 bulan, sebagian berpendapat membolehkan dan tidak mengandung unsur kriminal karena tidak ada kehidupan dalam janin tersebut. Sebagian ulama yang lain berpendapat itu haram atau makruh, karena dalam janin tersebut terdapat

---

[6] Munas Ulama Nahdlatul Ulama, *Keputusan dan Rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi NU*, (Jakarta, 25-28 Juli 2002.)

[7] Majelis Tarjih, *Putusan Tarjih Muhammadiyah*, pada Muktamar di Malang 1989.

[8] Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 42.

pertumbuhan dan perkembangan.[9] Ajaran Islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan, tetapi melarang mengadakan pengguguran kandungan.[10]

Para ulama juga menyepakati bahwa janin juga memiliki hak yang sama dengan manusia sempurna, hanya terdapat pandangan tentang boleh tidaknya praktik aborsi karena alasan darurat dan terdapat uzur yang benarbenar tidak mungkin untuk dihindari, dalam istilah fiqih disebut dengan keadaan darurat *(rukshah isqat).*

Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin mendapatkan nyawa atau setelah berusia empat bulan dalam kandungan ibunya karena pada usia itu telah ditiupkan ruh pada janin, sedangkan hukum pengguguran bayi sebelum peniupan ruh beberapa mazdhab fiqih dalam masalah ini berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan ruh kepadanya. Banyak sekali perbedaan pendapat yang ada antara mazdhab-mazdhab itu bahkan dalam satu Ulama Mazdhab pun berbeda pendapat.[11]

Mazdhab Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika mendapat izin dari pemilik janin yaitu kedua orang tuanya sedangkan Mazdhab Maliki berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin sebelum peniupan ruh ada yang mengatakan haram melakukan aborsi sekalipun ruh belum

---

[9] Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cairo: Dar al-Qalam, th), Jilid 3, h. 289-291.

[10] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 78.

[11] Muhammad Nu'aim yasin, *Fiqih Kedokteran*, cet. I (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 201

ditiupkan, karena air mani apabila telah menetap di dalam rahim, meskipun belum melalui 40 hari tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazdhab maliki dan Aza-hiri. Mazdhab Safi'i juga berselisih pendapat tentang masalah aborsi sebelum peniupan ruh. Pendapat pertama yang paling dipegang oleh mazdhab ini bahwa pengguguran janin sebelum ditiupkan ruh boleh ini adalah pendapat Syaikh qulyubi, sedangkan pendapat ar-Ramli yang akhirnya menjadi pegangan dalam mazdhab ini, yaitu memakruhkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh hingga waktu yang telah mendekati waktu peniupan ruh karena sulit sekali mengetahui secara pasti waktu peniupan ruh tersebut, maka diharamkan penguguran sebelum mendekati waktu peniupan ruh untuk berjaga-jaga seperti ketika peniupan ruh dan sesudahnya.[12] Ulama-ulama kontomporer di antaranya Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa atau darurat.[13]

Empat ulama fikih besar Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berbeda pendapat mengenai hukum aborsi sebelum usia kandungan mencapai 40 hari. Imam Abu Hanifah memperbolehkan aborsi sebelum 40 hari. Sedangkan, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat lebih keras dengan mengharamkan aborsi walaupun sebelum 40 hari. Selain itu, Imam Syafi'i berpendapat, aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari diperbolehkan. Catatannya, aborsi diizinkan oleh pasangan suami istri dan tidak membahayakan ibu hamil.

---

[12] *Ibid*, h. 202-204.

[13] Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam) dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK: 2002), h. 142.

Selain empat imam mazhab, Kiai Said mengutip Imam Ghazali lewat karyanya, Kitab Ihya' Ulumuddin. Ia menyatakan, hukum aborsi akibat pemerkosaan, yakni haram jika janin sudah berusia 120 hari dan berwujud manusia.[14]

Pendapat Mazdhab Hanafi, Mazdhab Maliki, Mazdhab Safi'i serta Ulama-ulama kontomporer Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi di atas terdapat perbedaan mengenai hukum menggugurkan kandungan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang ihtikar. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi saat ini. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi "PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB**".**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana pengguguran kandungan usia 6 minggu menurut Imam Mazhab ?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : "Untuk mengetahui pengguguran kandungan usia 6 minggu menurut Imam Mazhab".

---

[14] Mugniyah, *Fiqh Empat Mazhab: Hanafi. Maliki. syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B. (Jakarta: Lentera, 2002), h. 132

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat tentang pengguguran kandungan usia 6 minggu menurut Imam Mazhab.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas hahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, untuk menunjukkan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya

1. Idha Rosida Alatas (2001) Skripsi UIN Malang dengan judul “tinjauan yuridis terhadap aborsi menurut hukum Islam, KUHP, dan UU kesehatan No.23 tahun 1992” skripsi ini dibahas dari segi hukum serta aborsi dalam perspektif Undang-undang kesehatan No. 23 Tahun 1992 selain itu di dalamnya juga sedikit di singgung mengenai fenomena aborsi di masyarakat dan tinjauan aborsi menurut ilmu sosial dan ilmu kedokteran. Aborsi dalam Al-Quran dan

Hadis serta sanksi aborsi menurut hukum IsIam.[15] Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi skripsi peneliti lebih mengacu pada hukum-hukuin lslamnya dan lebih mengkrucut tentang bagaimana hukum aborsi usia kandungan 6 minggu

2. Wahyu S Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dengan judul "aborsi bagi perempuan positif HIV setelah kehamilan 120 hari perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang kebolehan melakukan aborsi dengan indikasi medis, selain itu hukum Islam juga menetapkan bahwa aborsi bagi penderita HIV/AIDS dibolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan menghindari janin lahir cacat serta menularnya HIV/AIDS selain itu dalam skripsi ini juga disinggung informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan reproduksi khususnya di kalangan remaja dan kaum ibu, sehingga tidak perlu aborsi.[16]

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah membahas aborsi menurut hukum Islam dan tentang memperbolehkan menggugurkan kandungan dalam hukum-hukum Islam. Perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang akan penelis garap lebih mengacu pada menggugurkan kandunga menurut imam mazhab sedangkan yang terdahulu membahas tentang kesehatan ibu dan anak serta untuk menghindari kecacatan anak yang akan dilahirkan ibu yang terkena HIV/AIDS.

---

[15] ahttp:// wwwDigilib.uin _suka.ac.id dhinduhpada 15 desember 2017
[16] http://di-abdullah.blogspot.co.id diunduh pada tanggal 15 Desember 2017

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan".[17] Kemudian menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa penelitian kepustakaan yaitu "penelitian yang dilakukan untuk mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia diperpustakaan".[18]

Dari pendapat di atas dapat peneliti jelaskan bahwa penelitian kepustakaan *(library research)* adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai berbagai hal yang harus melalui penelitian perpustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif "metode deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk membuat suatu pencandraan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu"[19].

Dari pendapat di atas dipahami bahwa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha melihat makna yang terkandung dibalik objek penelitian. Untuk melihat gejala-gejala yang nampak, kemudian di interprestasikan atau ditafsirkan dengan yang ada

---

[17.] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

[18.] Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public, Relations, dan Komunikasi, Cet-5,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 31.

[19.] M.Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali Suatu Tujuan Psikologi Pedagogic*, (Jakarta: CV. Ilmu Jaya, 2001), h. 19.

dibalik gejala-gejala itu sehingga muncul makna atau nilai yang terkandung dalam gejala itu.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[20] Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam sumber data primer dan sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah "bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat".[21] Bahan hukum primer merupakan sumber asli yaitu buku dan kitab yang menjadi sumber penetapan tinjauan filosofis terhadap hukum-hukum pengguguran kandungan. Seperti buku karangan Muhammad Sallam Madkur, *Al-Janin Wa Al-Ahkam Al-Muta'alliqah Bihi Fi Al-Fiqh Al-Islami.* Al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid.* Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer.[22] Bahan hukum sekunder peneliti maksud adalah bahan-bahan dan kumpulan pustaka yang relevan dengan judul

---

[20.] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 157

[21] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Press, 1986), h. 52

[22] *Ibid*

skripsi ini. Seperti buku karangan Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *Fiqh Aborsi Review Kitab Klasik dan Kontemporer* dan Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[23]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dilakukan melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah "merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analisis*".[24] Cara kerja metode ini yaitu mengumpulkan buku-buku khususnya untuk mencari konsep-konsep, teori atau pandangan para ahli tentang menggugurkan kandungan.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode *comparative* perbandingan. Menurut Holsti yang dikutip oleh Soejono Abdurrahman, *comparative* perbandingan adalah penelitian yang membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan

[23] *Ibid*
[24] *Ibid*, 21

sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.[25] Metode ini peneliti gunakan untuk "menganalisis pengguguran kandungan usia 6 minggu menurut Imam Mazhab".

[25.] Soejono Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* cet. 1: (Jakarta: Rineka Cipta), h. 13-14.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengguguran Kandungan

1. Pengertian Pengguguran Kandungan

a. Pengguguran Kandungan dalam Islam

Istilah aborsi atau *abortus* secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, penguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).[1]

Masalah aborsi dalam hukum Islam bisa dikatakan sebagai perbuatan atau tindak (*jarimah*) karena bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Hukum Islam berbeda dengan hukum positif, menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat.[2]

---

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru, 2006), h. 7.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 15.

Makna gugurnya kandungan menurut ahli fiqih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan, membuang, melempar, dan melahirkan dalam keadaan mati.[3]

Aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan atau membuang janin.[4] Sedang makna gugurnya kandungan, menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughowinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah arab: *isqath* (menjatuhkan), *thar* (membuang), *ilqa"* (melempar), dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati).[5]

Penggertian menggugurkan kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan kerelaannya.[6] Kata-kata tersebut menurut Abdullah bin Abd al-Mukhsin Al-Thariqi mengandung pengertian yang berdekatan.[7]

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, aborsi yang dikenal sebagai suatu tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.[8]

---

[3] *Ibid*, h. 32

[4] Hafiz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 1, h. 7

[5] M. Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. 111, h. 229

[6] *Ibid*, h. 229

[7] Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya*: Suatu Kajian Hukum Islam, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), h. 115

[8] Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 225.

Aborsi ditinjau dari segi linguistik, dalam persektif syara', kata "abortus" atau "aborsi" dikenal dengan ucapan al-ijhadh atau ishqat al-haml, yang menjauhkan mencegah, atau dengan kata lain didefinisi sebaagai keluarnya atau kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu. Dalam konteks islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (aborsi), apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.[9]

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum atau mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongan untuk mengakhiri kehamilan baik menogosongkan isi rahim melalui proses penyedotan atau dengan melebarkan leher rahim dan menguret isinya.[10]

Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (belum lahir secara ilmiah). Ada juga aborsi diartikan

---

[9] Dewali Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif),* www.media.neliti.com diunduh pada 17 April 2018.

[10] Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 2008), h. 125

sebagai "keadaan dimana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan".

Masyarakat umum beranggapan bahwa aborsi adalah pembunuhan, sehingga seolah-olah dikesankan menghentikan kehamilan identik dengan membunuh manusia dewasa. Sebaliknya upaya penghentian kehamilan secara tradisional yang dilakuakan sendiri dengan cara meminum obat atau jamu tradisional seperti pil tuntas, kapsul, jamu yodkali dan sebagainya, bukan dianggap aborsi meskipun jelas-jelas tujuannya adalah menghentikan kehamilan dan sudah mengakibatkan gangguan pada kualitas janin.[11]

Meskipun sama-sama menghentikan kehamilan, mereka membedakan antara pengaturan haid (*Menstrual Regulation*) atau istilah lain penyedotan haid (Induksi Haid) dengan aborsi. Menurut mereka Menstrual Regulation dan Induksi Haid bukan aborsi karena dilakukan sebelum kehamilan berusia 6 minggu, tetapi bila dilakukan setelah kehamilan berusia 6 minggu termasuk aborsi karena janin sudah bernyawa.[12]

Pengertian diatas berbeda pendapat dengan pengertian menurut Glorier telah dijelaskan bahwa aborsi adalah penghentian kandungan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi

---

[11] Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), h. 71

[12] Erniati Djohan, *Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Aborsi di Indonesia*, (Jakarta: CV. Jasa Usaha Mulia, 1996), h. 53

bisa terjadi karena sebab-sebab spontan atau karena dirangsang, yang disebutkan terakhir merupakan perbuatan yang erat kaitannya dengan hukum dan etika.

Pengertian aborsi menurut kedokteran berbeda dengan ahli fiqih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakuakan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fiqih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: "Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum".

Sementara menurut Al-Ghozali adalah pelenyapan nyawa yang ada dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud alhashil*)". Jika tes urine ternyata hasilnya positif itulah awal dari suatu kehidupan. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayat*), sebagaimana beliau mengatakan: "pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayat, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma kedalam vegina yang kemudian bertemu dengan ovom perempuan, setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak maka tergolong jinayat".[13]10

[13] Maria, Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), h. 34

Aborsi bagi janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram. Sedang usia sebelum 120 hari terjadi khilafiyah. Ada yang berpendapat boleh, makruh dan haram. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh muslim dan ibn mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan janin, dari *nuthfah* ke *a'laqoh* ke *mudghah* dari sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari.[14]

b. Pengguguran Kandungan menurut Kedokteran

Dalam kamus istilah GKKBN (Gerakan Keluarga Berencana Nasional), aborsi diartikan sebagai keluarnya hasil konsepsi sebagian atau seluruhnya yang dapat terjadi secara spontan atau sengaja sebelum kehamilan 28 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.[15]

Aborsi *Provocatus* merupakan istilah latin yang secara resmi di pakiai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya ialah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan *(viabiliti)*. Umur janin bisa hidup di luar

---

[14] Hasan Hathauod, *Revolusi Seksual Perempuan*, (bandung: Mizan, 1995), h. 167.

[15] Anonim, Abortus, *Kamus Istilah Gerakan Keluarga Berencana Nasional* (Jakarta: GKKBN, 2014), h. 1.

kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu.[16]

Saifullah, pakar hukum Islam mengatakan bahwa yang dimaksud aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.[17] Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.[18]

Aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Aborsi sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).[19]

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan, baik secara tidak sengaja, spontan akibat kelainan fisik perempuan, atau akibat penyakit *biomedical internal*, maupun dengan cara yang yang disengaja melalui campur tangan manusia.[20] Sedangkan pendapat yang lain mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada di dalam janin.[21]

---

[16] *Laporan akhir penelitian tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, di bawah pimpinan Dr. Mien Rukmini, di akses 23 Desember 2018, h. 18.

[17] Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam*, (Jakarta, 2002), h. 129.

[18] *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2014), h. 33.

[19] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2014), h. 78.

[20] Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. I, h. 25.

[21] Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 63.

Hubungannya tentang abortus tentang usia belum mencapai 28 minggu, mempunyai makna hukum karena akhir dari 28 minggu merupakan akhir dari kelangsungan hidup fetus dalam hukum inggris. Ada kemungkinan berupab karena perkembangan teknologi kedokteran masih tetap merupakan kelangsungan hidup secara hukum.[22]

Dalam ilmu medis kedokteran, aborsi dapat digolongkan kepada dua katagori yaitu abortus spontan dan abortus pro-vokartus. Abortus spontan terjadi dengan sendiri, (keguguran), insiden abortus ini pada umumnya tercatat besar 10%-20%. sedangkan abortus provokartus sengaja digugurkan. Abortus provakatus ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang mengharuskan ibu di aborsi. dan ada juga yang tanpa diagnosis pihak medis, yakni atas kehendak ibu karena sebagai alasan seperti ekonomi sulit, terlalu banyak anak, terjadi hubungan di luar nikah, perkosaan dan lain-lain, inilah disebut aborsi non therapeuticus. abortus provocatus terbagi menjadi dua yakni artificialis atau therapue ticus (aborsi semacam ini adalah penguguran kehamilan dengan alasan membahayakan jiwa ibu, misalnya karena penyakit berat) dan abortus provocatus kriminalis, adalah penguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.[23]

2. Macam-macam Pengguguran Kandungan

---

[22] R.F. Maulany, *Obstetri dan Ginekologi Praktis*, (Jakarta: Widya Medika, 2004), h, 189
[23] *Fakultas kedokteran, UNPAD, Obstetri Patologi*, (Bandung, Els tar, 2014), h. 7

Dalam perspektif ilmu fiqih pengguguran kandungan (aborsi) digolongkan menjadi lima macam, diantaranya :

a. *Al-Isqath Al-Dharury* (aborsi karena darurat atau karena pengobatan).
   Aborsi jenis ini dilakukan karena adanya indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilan dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin, sehingga menurut agama aborsi ini diperbolehkan. Kaidah fiqih yang mendukung adalah yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan.
b. *Al-Ishqoth Al-Dzaty* (aborsi spontan). Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya, biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya bagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan kromosom tidak memungkinkan mudgah tumbuh normal, kalaupun tidak tumbuh dengan gugur, ia akan tumbuh dengan cacat bawaan.
c. *Syibh 'Amd* (aborsi yang menyerupai sengaja). Aborsi dilakukan menyerupai sengaja. Misalnya seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil sehingga mengakibatkan keguguran. Serangan itu tidak diniatkan kepada sang janin melainkan kepada ibunya, tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin terlepas dari ibunya atau gugur. Pada kasus ini menurut fiqih pihak yang menyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin yang keluar dari perut ibunya sempat menunjukan tanda-tanda kehidupan. Menurut fiqih penyerang dikenai diyat kamilah, jika ibunya meninggal yaitu setara dengan 50 ekor unta ditambah dengan 5 ekor unta (ghurrah kamilah) atas kematian bayinya.
d. *Khatha'* (aborsi karena khilaf atau tidak disengaja). Jenis sborsi ini merupakan perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa sengaja.
e. *Al-'Amd* (aborsi sengaja dan terencana). Aborsi ini dilakukan dengan sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, baik dengan cara dengan meminum obat-obatan yang dapat mengugurkan kandungannya maupun dengan cara meminta bantuan orang lain (seperti dukun, dokter dan sebagainya) agar untuk mengugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dikenai hukuman karena dianggap sebagai tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa anak manusia dengan sengaja. Sanksinya menurut fiqih sepadan dengan nyawa dibayar

dengan nyawa (qishash). Karena ia dengan dengan sengaja dan terencana melenyapkan anak manusia.[24]

Secara umum pengguguran kandungan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan *(spontaneous abortus)* dan pengguguran buatan atau di sengaja *(aborsi provoccatus)*.

Abortus (pengguguran) ada 2 macam, ialah:

a. Aborsi (pengguguran) Spontan *(spontaneous abortus)*

Abortus (pengguguran) spontan ialah abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit syiphilis, kecelakaan, dan sebagainya. Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran di bagi lagi menjadi empat yaitu:

1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadinya aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat dilaksanakan.
2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
3) *Abortus Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.
4) *Abortus Completus*, pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. keadaan demikian biasanya tidak memerluikan pengobatan.[25]

b. Aborsi Buatan *(abortus provocatus/ induced pro abortion)*

1) Abortus Artificialis Therapicus

[24] *Ibid*
[25] *Ibid*, h. 63.

Abortus artificialis therapicus, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahiran.[26]

2) *Abortus Provocatus Criminalis*

Abortus provocatus criminalis, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.[27] Sementara kitab-kitab fiqh klasik, aborsi dapat digolongkan menjadi 5 bagian yaitu:

a) Aborsi spontan *(isqath al-zhaty)*, artinya janin gugur secara alamiah tanpa Adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya.
b) Aborsi karena darurat dan pengobatan *(al-Isqath al-Dharuri/ al'Ilajy).*
c) Aborsi dilakukan karena khilaf atau secara tidak sengaja *(Khatha').*
d) Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan *(Syibha amd).*
e) Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana *(al-'Amd).* [28]

Dari uraian di atas, bahwa aborsi merupakan perbuatan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan seorang perempuan sebelum janin diberi

---

[26] *Ibid*, 37.
[27] Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), h. 38-39.
[28] Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *Fiqh Aborsi.*, h. 19.

kesempatan hidup di luar kandungan. Oleh karena itu, aborsi bisa disamakan dengan hukum membunuh.

B. Pandangan Imam Madzhab Tentang Pengguguran Kandungan

Perbedaan ahli fiqih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qobla nafkh alruh)* maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan ruh kedalam janin karena kehamilan susudah bernyawa (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama' sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Para ulama' dari madzhab empat mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak, empat madzhab yaitu:[29]

1. Madzhab Hanafi

   Sebagian besar dari fuqoha Hanafiyah berpendapat bahwa diperbolehkan sebelum janin terbentuk, tepatnya membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh tetapi harus disertai dengan syarat-syarat rasional, maskipun kapan janin terbentuk masih dalam *ikhtilaf.*

   Sementara Ali Al-Qomi salah seorang imam madzhab Hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zaman beliau memakruhkan aborsi. Menurutnya makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (haram) dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal.

---

[29] *Ibid*, h. 92

Ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya sependapat bila belum terjadi penyawaan karena dianggap belum ada kehidupan, sehingga bila digugurkan tidak termasuk perbuatan pidana (jinayat), pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah ibnu Abidin salah satu pengikut Hanafi, menyatakan: fuqoha madzhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih berbetuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkan sebelum waktu itu, karena janin belum menjadi manusia.[30]

Adapun konsekwensi hukumannya bagi pelaku ada beberapa pandangan menurut At-Thathawi apabila janin yang digigirkan itu dalam fase alaqoh atau mudghah maka pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar berat ringannya ditentukan oleh hakim (*ta'zir*) karena dianggap telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Menurut Al-Asrusyani pelaku wajib membayar uang kompensasi (*ghurrah*) bila kehamilan yang digugurkan telah burusia empat bulan tetapi jika kurang dari usia tersebut maka uang kompensasi tidak wajib. Namun menurut Abu Bakar yang dikutip Al-Asrusyani, meskipun janin yang digugurkan baru berupa segumpal daging (*mudghah*) dan pelakunya tidak perlu didenda, tetapi ia harus

[30] M. Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 202

bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas kecerobohannya hingga merusak calon manusia.

2. Madzhab Maliki

Sebagian besar penganut madzhad maliki berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan air mani yang masuk kedalam rahim, walaupun belum berusia 40 hari.[31] Namum ada juga yang berpendapat bahwa hal itu dihukumi makruh, sedangkan untuk aborsi yang dilakukan setelah di tiupkan ruh, seluruh Malikiyah mengharamkan secara ijma'. Ibnu Rusyd mengeluarkan istihsan, tentang tidak diwajibkan menganti dengan budak bagi yang mengugurkan janin sebelum peniupan ruh. Imam Malik berkata "setiap *mudhgah* (segumpal daging) atau *alaqoh* (segumpal darah) yang digugurkan dan diketahui bahwa dia bakal menjadi anak, maka pelakunya harus menganti dengan budak.[32]

Mayoritas fuqaha Malikiyah berpendapat keras mengenai aborsi, yakni haram sejak tejadinya konsepsi.[33] Dalam semua Madzhab diluar Fuqaha Malkiyah terdapat ulama yang mengharamkan aborsi secara mutlak. Namun demikian, fiqih selalu mengenal pengecualian. Demikian pula dengan aborsi yang telah diformulasikan para fuqaha diatas berlaku dalam kondisi normal. Dalam tanah pengecualian, para fuqaha memperbolehkan bahkan mewajibkan

---

[31] Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, h. 242
[32] *Ibid*, h. 241
[33] *Ibid*, h. 204

aborsi, jika terjadi sesuatu yang dianggap “dharurat”. Banyak Al-Qur’an yang menjadi sandaran hukum hal ini, seperti dalam (Q.S. Al-Baqarah: 173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya : “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah:173)[34]

طيبت=جعله طيبة : menjadikan baik, nyaman

طيبت= حسن : baik, bagus

فمن اضطر : barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)

غير با غ : tidak menghalalkannya (menurut Said Ibnu Jubair), sedang menurut Assadi غير با غ bermakna bukan karena memperturutkan selera ingin memakannya.

الدَّمَ : (darah) yang dimaksud ialah darah yang mengalir

وَلا عَادٍ : Tidak boleh melampaui batas dalam memakannya bila telah menemukan yang halal. Menurut Ibnu Abbas وَلا عَادٍ bermakna tidak

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 26

boleh sekenyangnya, sedangkan Assadi berpendapat bahwa makna وَلا عَادٍ sama dengan al-‘udwan yang bermakna melampaui batas.

Penjelasan tentang makanan-makanan yang diharamkan tersebut dikemukakan dalam konteks mencela masyarakat Jahiliyah, baik di Mekkah maupun di Madinah, yang memakannya. Mereka misalnya membolehkan memakan binatang yang mati tanpa disembelih dengan alasan bahwa yang disembelih atau dicabut nyawanya oleh manusia halal, maka mengapa haram yang dicabut sendiri nyawanya oleh Allah.

Penjelasan tentang keburukan ini dilanjutkan dengan uraian ulang tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran, baik menyangkut kebenaran Nabi Muhammad, urusan kiblat, haji dan umroh, maupun menyembunyikan atau akan menyembunyikan tuntunan Allah menyangkut makanan. Orang-orang Yahudi misalnya, menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani membenarkan sedikit minuman keras, kendati dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak.[35]

Pandangan fuqaha, kematian ibu lebih berat dari pada janin, karena ibu adalah induk dari mana janin berasal. Ia sudah memiliki kewajiban dan hak, sementara janin belum. Karena itu ia tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan janin yang eksistensinya belum pasti dan belum memiliki kewajiban.

---

[35] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Bara Algesindo, tt), h. 87.

3. Madzhab Syafi'i

Fuqaha Syafi'iyah berpendapat tentang penyebab pengguguran kandungan yang belum ditiupkan ruh (belum berusia 120 hari), dan hukum aborsi mengarah pada haram. Persoalan *A*zl tidak termasuk pengguguran kandungan, karena adanya perbedaan antara pengguguran dan *Azl*. Satu sisi, air mani yang masuk belum berarti disiapkan untuk hidup saja. Lain halnya dengan air mani setelah bersemayam di rahim yang berarti ia telah disiapkan untuk hidup.[36]

Al-Ghazali berpendapat bahwa aborsi adalah tindak pidana yang mutlak haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Urutan pertama dari wujud kehidupan itu adalah bertemunya air sperma dalam kandungan dan bercampur dengan ovum perempuan dan itu menimbulkan terjadinya kehidupan, pengguguran itu termasuk pembunuhan. Apabila sudah terjadi segumpal darah dan gumpalan daging itu adalah pembunuhan yang lebih keji dan bila sudah ada ruh lebih keji lagi, dan pembunuhan yang lebih keji adalah setelah kelahiran atau melahirkan.[37]

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika

---

[36] *Ibid*, h. 98

[37] Al-Musayyar, Sayid Ahmad, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga,* (Cairo: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 80

telah ditiupkan ruh kepada janin, maka itu merupakan tindak pidana yang sangat keji, setingkat dibawah pembunuhan bayi hidup-hidup.[38]

Ada yang menarik dari pendapat Imam Al-Ghozali mengenai keharaman aborsi. Pelenyapan *nutfah* yang telah bertemu dengan ovum dianalogikan dengan sebuah akad atau perjanjian yang sudah disepakati. Sperma laki-laki seperti ijab dan ovum perempuan seperti qobul. Jika keduanya bertemu, maka akad tidak boleh dan tidak bisa dibatalkan. Analogi ini termasuk qiyas jalli.[39] Demikianlah, dalam fuqaha Syafi'iyah sendiri terjadi ikhtilaf, mayoritas mengharamkan aborsi pasca 40 hari usia embrio. Imam Al-Ghozali salah seorang ulama dari madzhab Syafi'iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi karena menurut hal tersebut tergolong pidana (*jinayat*) meski kadarnya kecil. ia memberi komentar tentang aborsi dengan sangat menarik ketika dimintai pendapat tentang senggema Al-Ghozali mengambarkan perihal konsepsi atau tercampurnya antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (*ijabqobul*) yang tidak boleh dirusak "percampuran antara air laki-laki (*sperma*) dan air perempuan ovum dapat dianologikan seperti transaksi *ijab* dan *qobul* (perjanjian serah terimah yang sudah disepakati).

---

[38] *Ibid*, h. 82
[39] Samsul Munir Amin, *Kamus Uhul fiqih*, (Jakarta: Amazah, 2005), h. 281

Artinya perjanjian itu tidak boleh dirusak, demikian pula pelenyapan hasil konsepsi secara hukum fiqih dilarang dan pelakunya wajib dikenai hukuman. Menurut Al-Ghozali secara fiqih senggema terputus (*azl*), tidak ada sanksi hukumnya, tetapi pelenyapan hasil konsepsi ada sanksi pidananya, sebagaimana dalam pernyataan "apabila telah terbentuk segumpal darah (*alaqoh*), maka membayar konsepsi sebesar 1/3 dari denda sempurna (*ghurrah kamilah*), bila berbentuk segumpal daging (*mudghah*), maka membayar konsepsi sebesar 2/3 dan setelah melewai masa penyawaan pelakunya dihukum dengan membayar denda penuh (*ghurrah kamilah*) jika gugur dalam keadaan meninggal. Tetapi bila sebaliknya pelaku diwajibkan membayar uang tebus penuh (*diyat kamilah*).[40]

4. Madzhab Hambali

Dalam pandangan jumhur ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam *fase* segumpal daging (*mudghah*), karena belum terbentuk anak manusia. Sebagaimana ditegaskan Ibnu Qodamah dalam kitab Al-Mughni: pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk mudghah dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlibat bentukny, namun apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat, pertama yanag paling sahih adalah pembebasan hukuman *ghurrah* karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa *alaqoh,* maka pelakunya tidak dikenahi hukuman, dan pendapat kedua

[40] Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi.*, h. 99

ghurrah tetap wajib karena janin yang digugurkan masih sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia.

Akan tetapi menurut Qotadah yang dikutib Ibnu Qodamah, beliau pernah berkata: “jika janin berbentuk segumpal darah (*alaqoh*) maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi (*ghurrah*), bila berbentuk segumpal daging (*mudghah*) harus dibayar 2/3 dari uang kompensasi, jika janin sudah berbentuk sempurna atau telah bernyawa maka dikenakan denda lengkap (*ghurrah kamilah*). Dalam hal ini meskipun yang melakukan aborsi itu adalah ibunya sendiri jika janin sudah terbentuk sempurna maka tetap harus dipertanggung jawabkan, sebagaimana terdapat dalam Al-Qina: “andai kata janin gugur akibat ulah ibunya sendiri, misalnya ia sengaja minum obat-obatan sehingga anak yang dikandungnya menjadi gugur maka ia wajib menggantinya dengan *ghurrah*, dengan catatan kematian janin tersebut akibat *jinayat* atau pengaruh obat yang diminum.[41]

Dari paparan pendapat para fuqoha Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.

Secara umum para pengikut madzhab Hambali membolehkan penguguran kandungan selama dalam fase segumpal daging (mudghah), karena belum terbentuk anak manusia. Dalam memandang hukum aborsi, sebagian fuqaha Hambali yakni bahwa aborsi diperbolehkan sebelum

[41] Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi.*, h. 97

terjadinya penciptaan, yakni sebelum janin berusia 40 hari. Adanya keterangan bolehnya minum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan nuthfah. Sebagian kelompok ini mengatakan bahwa boleh meminum obat untuk menggugurkan zigot.[42]

Ibnu Qodamah berpendapat tidak menyatakan secara terus terang dalam menjelaskan penguguran janin sebelum peniupan ruh, baik mengharamkan ataupun membolehkan, akan tetapi kita bisa menilai dari perkataan yang diinginkan tentang diat (denda) janin, bahwa dia mengharamkan penguguran kandungan pada fase mudghah (segumpal darah) atau fase persiapan untuk menerima ruh, yaitu empat puluh hari sebelum peniupan ruh, dengan syarat harus disaksikan oleh para ahli bahwa pada mudghah itu sudah ada bentuk manusia walaupun sedikit.[43]

---

[42] Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran.*, h. 209
[43] Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Al-Kitab Al-Arabi, 1983), h. 539

BAB III

PENGGUGURAN KANDUNGAN USIA 6 MINGGU MENURUT IMAM MAZHAB

A. Pengguguran Kandungan Usia 6 Minggu menurut Imam Mazhab

Padangan ulama fiqh dalam melihat aborsi umumnya hanya menggunakan pendekatan fisik, dengan ukuran-ukuran langsung yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingga indikasi-indikasi yang tidak tampak secara fisik semisal dampak beban psikologis tidak banyak dibahas. Bahkan dalam literatur fiqh tidak ada satupun ulama yang membahas aborsi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang.[1]

Tentang aborsi, para ulama berbeda pendapat jika ruh ditiupkan sebelum 4 bulan, sebagian berpendapat membolehkan dan tidak mengandung unsur kriminal karena tidak ada kehidupan dalam janin tersebut. Sebagian ulama yang lain berpendapat itu haram atau makruh, karena dalam janin tersebut terdapat pertumbuhan dan perkembangan.

Para ulama dari empat mazhab mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Kontroversi tersebut bisa terjadi di kalangan antar mazhab maupun di dalam internal mazhab.

---

[1] Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 42.

1. Ulama Hanafi'ah

Ulama Hanafiyah membolehkan aborsi yang *qabla nafkhi al-ruh*, tapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional. Di sini, yang perlu diperhatikan adalah syarat yang ditetapkan, sebab bila melihat pembolehannya saja tanpa melihat syaratnya, maka orang akan mengganggap ringan masalah pengguguran janin tersebut.

Ali Al-Qami, salah seorang ulama Hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zamannya beliau memakruhkan aborsi. Menurut al-Qami, sebagaimana yang dikutip oleh al-Asrusyani, pengertian makruh dalam aborsi ini lebih condong pada makna dilarang (haram) dikerjakan, bila dikerjakan pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal. Akan tetapi, pendapat tersebut ditolak Al-sarakhsi, salah satu pengikut Hanafi yang lain, ketika ditanya: "Apakah pengguguran kandungan dibolehkan?" Beliau menjawab: "Ya, sepanjang belum terjadi penciptaan dan penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari kehamilan."

Pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin, Salah satu pengikut Hanafi, menyatakan: Fuqaha mazhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan belum membentuk anggota badan. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkan sebelum waktu itu, karena janin belum menjadi manusia".

Para Syaikh dari mazhab Hanafi umumnya mengatakan tidak makruh, sebagaimana difatwakan oleh penulis kitab *al-Muhith* dan Imam Ali al-Qami memakruhkannya, demikian juga fatwa Abu Bakar Muhammad bin Al-Fadhl. Mazhab Hanafi aborsi pada umumnya diizinkan sebelum 120 hari, yakni *qabla nafkhir ruh*, karena begitu dikandung, janin mempunyai potensi hidup. Salah satu indikasi yang paling jamak menurut mazhab ini ialah bilamana si ibu hamil saat itu sedang menyusui anak dan ASI-nya terhenti, sementara si ayah tidak mempunyai pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Ini dibenarkan untuk memelihara kehidupan si anak yang sedang menyusu. Indikasi lain ialah kesehatan yang buruk dari si ibu, atau apabila ada resiko melahirkan yang sulit terutama apabila penyakit seperti itu adalah terjadi pada kehamilan sebelumnya. Kaidah yang mendasarinya ialah "resiko yang lebih besar di jauhkan dengan resiko yang lebih kecil" dan nyawa si ibu didahulukan atas nyawa si janin, karena si ibu adalah sumber asalnya. [2]

Para fuqaha Hanafiyah ini membolehkan penguguran kandungan sebelum peniupan ruh baik itu karena ada alasan-alasan tertentu atau tidak. Mereka membolehkan masalah ini secara mutlak. Meskipun sebagian mereka membolehkannya dengan syarat yaitu harus ada izin dari bersangkutan dan suaminya. Hal tersebut seperti yang dikatakan Ibnu 'Abidin dalam Hasyiyahnya yang dikutip Nu'aim Yasin: "Tidak boleh bagi orang luar untuk

---

[2] Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *"Fiqh Aborsi Review Kitab Klasik dan Kontemporer"*, (Jakarta: Fatayat Nahdlatul Ulama dan The Ford Foundation, 2004), h. 33.

menggugurkan kandungan istri kecuali atas izinnya dan izin suaminya". Di luar hal ini berarti telah melakukan penganiayaan kepada sang ibu, sehingga yang bersangkutan bisa dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim namun tidak harus mengantinya dengan budak.

Begitu juga istri yang menggugurkan janin tak seizin suaminya, maka dia berdosa dan memberi ganti rugi, karena suami mempunyai hak terhadap janin tersebut walaupun belum ditiupkan ruh kepadanya. Namun, pengharaman di sini bukan karena membunuh janin, melainkan karena melanggar hak orang lain tanpa seizinya. Sebagian dari fuqaha Hanafiyah, di antaranya Abdullah Mahmud berpendapat aborsi diperbolehkan sebelum janin berusia 42 hari.[3]

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah terkenal sebagai ulama yang tidak memberikan pilihan sama sekali dalam menyikapi masalah aborsi. Menurut mereka, sejak konsepsi atau pembuahan sudah tidak boleh diganggu. Prof. Gamal Serour menuliskan: "Aborsi tidak diizinkan dalam mazhab Maliki bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Imam Malik mengganggap saat konsepsi adalah awal kehidupan manusia, karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan. Jika di langgar, pelakunya wajib dikenai hukuman, sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Semakin tua usia kandungan yang digugurkan, semakin besar

[3] Said Ramadhan al-Buthi dalam buku Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 95.

pula tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Jumhur fuqaha Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman ta'zir bagi pelaku aborsi pada janin *qabla nafkhir ruh*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi. Oleh karena itu menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut dikemukakan dalam Hasyiah al-Dasuki bahwa "Tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari". Begitu juga menurut al-Laisy, jika rahim ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, menukil pendapat Imam Malik, merinci bahwa: "Apa saja yang terlepas dari ibu hamil, walaupun dalam bentuk mudghah atau alaqah, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab wajib menebusnya dengan ghurrah". Syaikh al-Laisy berkata, "Jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami istri ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan".[4]

Gamal Serour menuliskan bahwa Mazhab Maliki: "aborsi dihalalkan sebelum 40 hari, lebih dari itu, diharamkan". Pendapat senada dikemukakan oleh Prof. Abd. Rahim Omran.

---

[4] Al-Fath Al-Ali Al-Malik, juz I, h. 399.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Ibnu al-Imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa nutfah dan alaqah (80 hari) seperti Muhammad Abi Sad, dan lainnya lagi yang membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, yakni sebelum janin diberi ruh. Al-Qurtubi dalam kitab Bidayah al-Mujtahid mengatakan bahwa menurut imam Syafi'i "aborsi pada janin yang belum berbentuk sempurna, maka tidak diwajibkan membayar ghurrah, namun bila sudah ada kehidupan pada janin tersebut maka wajib membayar ghurrah".[5]

Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi`i dalah *Ihya Ulum al-Din*, tahqiq Sayyid Imram jika nuthfah (sperma) telah bercampur (ikhtilâth) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti`dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).

Imam Al-Ghazali membedakan antara aborsi dan pencegahan kehamilan. Karena aborsi adalah tindakan pidana terhadap makhluk yang memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama kehidupan adalah *nutfah* (sperma) dalam rahim dan bercampur dengan ovum perempuan, lalu siap menerima kehidupan. Jika *nutfah* menjadi *alaqoh* (segumpal darah) maka

[5] Al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, dalam Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib *"Fiqh Aborsi Review Kitab Klasik dan Kontemporer"* Fatayat Nadratul Ulama dan The Ford Foundation, diakses 2 Januari 2018

pidana tersebut lebih berat.[6] Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, abortus yang dilakukan sebelum janin berusia 4 bulan adalah haram dan apabila abortus dilakukan sesudah sesudah janin bernyawa maka di kalangan ulama telah ada ijma tentang keharamannya.[7]

Sebagian ulama ada juga yang menentikan batas penyawaan adalah 42 hari, artinya aborsi boleh dilakukan sebelum kandungan berusia 42 hari dan haram dilakukan sesudahnya.

Para Ulama Syafi'iyah memang bersilang pendapat tentang hukum aborsi sebelum peniupan ruh, tetapi mereka sepakat mengharamkan aborsi sesudah peniupan ruh, sebagaiman dikatakan al-Qashby sebagai berikut: Para ulama sepakat mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan sesudah peniupan ruh atau setelah 4 bulan, dan tidak dihalalkan bagi kaum muslimin melakukannya karena hal itu merupakan pelanggaran pidana atas makhluk yang hidup".[8]

Ulama Syafi'iyah lainnya mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin yang berada dalam kandungan belum berbentuk manusia, yakni belum terlihat bentuk tangan dan kakinya, tidak ada pula kepalanya, rambut dan bagian-bagian tubuh lainnya. Ulama yang memperbolehkan aborsi sebelum melewati usia 42 hari, adalah al-Romli, dalam kitab *al-Nihayah*.

---

[6] Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cairo: Dar al-Qalam, th), Jilid 3, h. 289-291.
[7] Al-Ghazali, Ihya' Ulum Al-Din,
[8] Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), cet. 1, h. 101.

Beliau mengemukakan alasan boleh karena belum ada penyawaan pada janin itu. Tetapi jika usia janin sudah mendekati 40 hari maka aborsi dimakruhkan, karena tak seorang pun mampu mengetahui kapan kepastian ruh tersebut ditiupkan kepada janin. Yang pasti, aborsi dalam bentuk apapun harus disertai alasan yang logis, sebab umat Islam dilarang membuang barang berharga tanpa alasan yang jelas.

Syaikh Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*, mengatakan: Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi`i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) dimana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi dimana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).[9]

Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat, bahwa janin mempunyai dua kehidupan: *Pertama*, seperti kehidupan tumbuhan yang diciptakan oleh Allah sebelum peniupan ruh, sehingga dia bergerak, tumbuh dan makan tidak berdasarkan kehendak. *Kedua*, kehidupa manusiawi yang

---

[9] Syaikh `Athiyyah Shaqr, *Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*, (al-Qahirah: Dâr al-Ghad al-Arabi, tth.), juz IV, h. 483.

terjadi pada janin setelah peniupan ruh kepadanya, sehingga dia bisa merasa dan bergerak sesuai dengan keinginan.[10]

Sebagaimana yang dikutip oleh Jurnalis Uddin, bahwa Imam Ghazali (450-505 H/1058-1111M), salah seorang ulama mazhab Syafi'i kenamaan, sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru berbentuk nuthfah. Pelenyapan nuthfah dikategorikan sebagai jinayah meski kadarnya kecil. Sementara ulama Syafi'i lainnya mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin yang berada dalam kandungan belum berbentuk manusia, yakni belum terlihat bentuk tangan dan kakinya tidak ada pula kepalanya, rambut dan bagian tubuh-tubuh lainnya. Ulama yang membolehkan aborsi sebelum berbentuk mudghah atau belum melewati usia 42 hari, adalah al-Ramli dalam kitab *al-Nihayah*, mengatakan dengan alasan karena belum adanya penyawaan pada janin itu.[11] Meski demikian, jika usia janin sudah mendekati 40 hari maka aborsi dimakruhkan, karena tak seorangpun mampu mengetahui kapan kepastian ruh tersebut duitiupkan kepada janin. Dan yang pasti, aborsi dalam bentuk apapun harus disertai alasa yang logis (*ma'gul*), sebab umat umat Islam dilarang membuang barang berharga tanpa alasan yang jelas.[12]

---

[10] Al-Qurtubi, *Al-Jami' Ahkam Al-Qur'an*, Juz XII, h. VI.

[11] Muhammad Sallam Madkur, *Al-Janin Wa Al-Ahkam Al-Muta'alliqah Bihi Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Bahs Muqaran, 2009), h. 305.

[12] Jurnalis Uddin, PAK dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* (Jakarta: Uneervsitas Yarsu, 2007), cet. 2, h. 78.

Sejumlah fatwa mufti kontemporer juga menunjukkan kecenderungannya kepada pengharaman aborsi dalam semua fase kehidupannya. Syaltut dalam *al-Fatawa* menegaskan bahwa para ulama klasik sepakat atas keharaman aborsi sesudah peniupan ruh. Adapun sebelum itu, terdapat perbedaan pendapat antara yang membolehkan, memakhruhkan dan yang mengharamkan. Ia juga mengutip dengan agak panjang uraian al-Gazali, dan mengutip salah satu argument beliau, yaitu bahwa pertemuan sperma dan ovum seperti terjadinya ijab dan kabul dalam akad. Apabila seseorang mengucapkan ijab, dan belum ada kabul dari lawan janji, orang itu dapat menarik ijabnya. Tetapi apabila telah terjadi kabul, ijab tidak dapat lagi ditarik.

Begitu juga sperma apabila telah bertemu dengan ovum, tidak dapat digugurkan lagi. Kemudian ia menyatakan bahwa para ulama klasik yang membolehkan aborsi sebelum ditiupkan ruh disebabkan mereka hanya menekankan arti hidup seperti hidup sesudah ditiupkan ruh dimana ibu merasakan gerak janin yang ada di dalam kandungannya.[13]

Sebenarnya kehidupan itu sudah ada sejak awal konsepsi sesuai dengan pandangan kedokteran. Dengan kata lain mereka yang membolehkan tidak menyadari detail kehidupan janin setelah terjadinya konsepsi. Apabila para ulama tersebut menyadari hal ini, maka sesungguhnya tidak ada perbedaanpendapat lagi tentang keharaman aborsi pada periode sebelum

[13] Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cairo: Dar al-Qalam, t.t), Jilid 3, h. 289.

ditiupkannya ruh itu.[14] Intinya Syaltut ingin menegaskan kecenderungannya kepada pendapat yang mengharamkan.

4. Ulama Hanabilah

Dalam pandangan *jumhur* Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging *(mudghah)*, karena belum berbentuk anak manusia, sebagaiman ditegaskan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*: "Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk segumpal darah *(mudghah)* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sebelum terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat: *pertama* yang paling shahih adalah pembebasan hukuman ghurrah, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa alaqah, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat *kedua*; ghurrah tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia".[15]

"Menurut Mazhab Hanbali, mengunakan obat-obatan untuk mengeluarkan kandungan sebelum 40 hari diizinkan, lebih dari itu dilarang".[16]

Pernyataan bahwa aborsi *qabla nakhi al-ruh* di izinkan, diperbolehkan atau dihalalkan bukan berarti pelaku terbebaskan dari dosa. Ia tetap berdosa,

---

[14] Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, h. 292.

[15] Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 96.

[16] Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, "*Fiqh Aborsi Review Kitab Klasik dan Kontemporer*", (Jakarta: Fatayat Nadratul Ulama dan The Ford Foundation, 2004), h. 39.

hanya saja dosa yang ia lakukan belum sampai pada batas hukum. Pelaku aborsi diangap telah merusak sesuatu yang sangat berharga, yakni *al-maujud al-hashil* (hasih pembuahan). Artinya boleh saja melakukan aborsi asal di sertai alasan-alasan yang dibenarkan syara.[17]

Sebagian ulama Hanabilah secara mutlak membolehkan penggguguran kandungan sebelum peniupan ruh. Hasil ini di kutip oleh penulis kitab *al-Furu'* dari Ibnu Aqil. Di antaranya ulama Hanabilah yang juga berpendapat seperti itu adalah Yusuf bin Abdul Hadi yang berkata: *"Boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang berupa segumpal darah"* Pendapat yang paling ketat dari mazhab ini seperti dikemukakan oleh Ibnu Jauzi yang menyatakan bahwa aborsi hukumnya haram mutlak baik sebelum atau sesudah penyawaan pada usia 40 hari.[18]

Menurut mazhab Hanbali aborsi dihalalkan sebelum 40 hari, lebih dari itu, diharamkan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Omran, menurut mazhab Hanbali, mengunakan obat untuk mengeluarkan kandungan sebelum 40 hari diizinkan, lebih dari itu dilarang.

Pernyataan bahwa aborsi *qabla nafkhi ruh* diizinkan, dibolehkan atau dihalalkan sebagaimana keterangan Serour dan Omran, bukan berarti pelaku terbebas dari dosa. Ia tetap berdosa hanya saja dosa yang ia lakukan belum sampai pada batas hukuman. Sebab, pelaku abortus, dianggap telah merusak

---

[17] Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, "*Fiqh Aborsi Review.*

[18] Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), cet. 1, h. 97.

sesuatu yang sangat berharga, yakni *al-maujud al-hashil* (hasil pembuahan), dalam fiqih, merusak telur binatang buruan bagi orang yang sedang ihram saja ada sanksi hukumannya, apalagi merusak cikal bakal anak Adam, sungguh sangat nista. Artinya boleh saja melakukan abortus asal disertai alasan-alasan yang dibenarkan syara.[19]

Sebagian ulama Hanabilah membolehkan pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh secara mutlak tanpa mensyaratkan fase-fase tertentu. Hal ini dinukilkan oleh penulis kitab *Al-Furu'* dari *Ibnul Aqil* dan ia berkata seperti itu. Umumnya ulama Hanabilah tidak mengizinkan aborsi atas janin pada fase *mudghah*, karena diyakini janin tersebut sudah berbentuk sempurna dan sudah diberi ruh. sebagaimana keterangan hadis. Imam Alauddin menukil pendapat al-Zarkasyi dalam *al-Inshaf* mengatakan: "Setiap pengguguran kandungan ada *ghurrah*nya, jika janin yang digugurkan sudah berbentuk bayi, jika belum berbentuk bayi, maka *ghurrah*nya dibebaskan. Dikatakan, *ghurrah* tetap wajib meskipun janin yang digugurkan baru fase *mudghah* dan belum berbentuk apapun". Janin yang baru memasuki tahap *mudghah*, belum berbentuk bayi sedikitpun. Sebab, jika dalam mudghah tersebut sudah terlihat bayangan bentuk anak Adam, maka jika digugurkan, ia wajib diganti dengan ghurrah. Namun al-Zarkasyi baru menjatuhkan sanksi hukum bila janin yang digugurkan sudah berbentuk bayangan anak Adam. Ia meyakini peniupan ruh

---

[19] H. Jurnalis Uddin, PAK dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2007), h, 86.

dilakukan setelah lewat bulan keempat, sedangkan yang lain *nafkhir ruh* dilakukan setelah janin berusia 40 hari.[20]

Ulama Hanabilah termasuk ulama yang sangat hati-hati *(ihtiyah)* dalam pemberian fatwa masalah aborsi. Mereka bahkan mewajibkan orang yang bertanggung jawab untuk membayar *diyat kamilah* jika aborsi dilakukan setelah janin lewat enam bulan. Alasan mereka adalah janin setelah usia setengah tahun ke atas sudah berbentuk sempurna, dan diyakini akan mampu bertahan hidup jika lahir premature. Oleh sebab itu, siapapun yang merusak atau melakukan jinayat terhadap anak dalam kandungan tersebut wajib dikenai sanksi.[21]

B. Pengguguran Kandungan Menurut Ulama Kontemporer

Menurut kedoteran pengguguran kandungan yang dilakukan pada kehamilan dibawah 6 minggu sebenarnya bukan termasuk aborsi. Meskipun sama-sama menghentikan kehamilan, mereka membedakan antara pengaturan haid (*Menstrual Regulation*) atau istilah lain penyedotan haid (Induksi Haid) dengan aborsi. Menurut mereka Menstrual Regulation dan Induksi Haid bukan aborsi karena dilakukan sebelum kehamilan berusia 6 minggu, tetapi bila dilakukan setelah kehamilan berusia 6 minggu termasuk aborsi karena janin sudah bernyawa.[22]

---

[20] Jurnalis Uddin, dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, h. 87.

[21] Jurnalis Uddin, dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, h. 88.

[22] Erniati Djohan, *Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Aborsi di Indonesia*, (Jakarta: CV Jasa Usaha Mulia, 1996), h 53

Pengertian di atas berbeda pendapat dengan pengertian menurut Glorier telah dijelaskan bahwa aborsi adalah penghentian kandungan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi bisa terjadi karena sebab-sebab spontan atau karena dirangsang, yang disebutkan terakhir merupakan perbuatan yang erat kaitannya dengan hukum dan etika. Begitu juga menurut Gulardi Wignjosastro yang menjelaskan aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin <25 cm.[23] Dengan kata lain janin dalam kondisi belum bisa hidup diluar kandungan.

Aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fiqih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakuakan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi.

Aborsi menurut para ahli fiqih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: “Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”. Begitu juga menurut Abdul Qodir Audah aborsi adalah “pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibunya”. Sementara menurut Al-Ghozali adalah pelenyapan nyawa yang ada dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud alhashil*)”. Jika tes urine ternyata hasilnya positif itulah

---

[23] Gulardi Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, dari perspektif fiqih kontemporer*, Jakarta 27-28 April 2001

awal dari suatu kehidupan. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayat*), sebagaimana beliau mengatakan: "pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayat, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma kedalam vegina yang kemudian bertemu dengan ovom perempuan, setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak maka tergolong jinayat".[24]

Para ulama juga menyepakati bahwa janin juga memiliki hak yang sama dengan manusia sempurna, hanya terdapat pandangan tentang boleh tidaknya praktik aborsi karena alasan darurat dan terdapat uzur yang benarbenar tidak mungkin untuk dihindari, dalam istilah fiqih disebut dengan keadaan darurat (*rukshah isqat*).

Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin mendapatkan nyawa atau setelah berusia empat bulan dalam kandungan ibunya karena pada usia itu telah ditiupkan ruh pada janin, sedangkan hukum pengguguran bayi sebelum peniupan ruh beberapa mazdhab fiqih dalam masalah ini berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan ruh kepadanya. Banyak sekali perbedaan pendapat yang ada antara mazdhab-mazdhab itu bahkan dalam satu ulama mazdhab pun berbeda pendapat.[25]

---

[24] Maria, Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), h. 34

[25] M. Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, cet. I (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 201.

Ulama-ulama kontomporer di antaranya Mahmud Syaltut dan Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa atau darurat.[26] Menurut ulama kontemporer Al-Buthi "aborsi diperbolehkan sebelum bulan keempat kehamilan dalam tiga kasus yaitu: *pertama,* apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua,* jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit pada ibunya; *ketiga,* apabila kehamilan yang baru akan menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat tergantung pada susu ibunya".[27]

Tidak semua pelaku aborsi adalah perempuan yang tidak bersuami, aborsi bisa disebabkan karena kecacatan janin. Kaitannya dengan masalah kontemporer dewasa ini telah muncul beberapa penyakit baru di antaranya adalah HIV AIDS yang sampai sekarang ini belum ditemukan obatnya, penyakit ini sangat berbahaya bisa mengakibatkan kematian bahkan cepat sekali menular apalagi antara ibu dan janin yang dikandungnya, untuk menghindari hal ini maka yang ditempuh oleh kebanyakan ibu yang menderita HIV AIDS adalah dengan cara aborsi, apakah aborsi ini bisa dikatakan sebagai aborsi darurat sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama hanafiyah sekalipun pengguguran itu diharamkan namun tetap diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat.

---

[26] Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya* (Suatu Kajian Hukum Islam) *Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK: 2002), h. 142.

[27] Al-Buthi dalam Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan,* (Bandung : Mizan, 1998), h. 158.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa : Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin yang berada dalam kandungan belum berbentuk manusia, yakni belum terlihat bentuk tangan dan kakinya, tidak ada pula kepalanya, rambut dan bagian-bagian tubuh lainnya. Ulama yang memperbolehkan aborsi sebelum melewati usia 42 hari adalah al-Romli dalam kitab *al-Nihayah*.

Fatwa MUI mengharamkan aborsi jika tidak mengancam jiwa si ibu dan anak yang dikandung tetapi jika membahayakan anak boleh digugurkan dengan catatan kandungan belum lewat usia 40 hari. kecuali, jika terdeteksi virus HIV/AIDS sesudah lewat dari 40 hari atau beberapa bulan kehamilan baru ketahuan, maka dibolehkan aborsi dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, yaitu mengancam jiwa si ibu atau anak yang dalam kandungan berapapun usia kehamilan.

Setelah mencermati fatwa MUI tentang hukum aborsi bayi terdeteksi virus HIV bahwa bayi yang terjangkit virus HIV untuk saat ini boleh dilakukan sebelum janin berumur 40 hari. Diperbolehkannya aborsi sebelum 40 hari karena janin masih belum diberi nyawa selain itu janin dalam kandungan masih berupa

nuthfah. Artinya janin belum berbentuk segumpal darah. Sedangkan aborsi setelah 40 hari di larang. Hal itu disebabkan telah adanya perhatian pada janin. Janin berkembang dari nuthfah menjadi alaqoh, dengan begitu telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang hingga menjadi manusia seutuhnya.

B. Saran

1. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka ulama sangat berperan ketika dalam menghadapi persoalan harus sebijaksana mungkin dalam mengambil keputusan.
2. Ulama-ulama khususnya MUI yang mempunyai kapasitas dalam memberikan suatu hukum terhadap segala bentuk tindakan aborsi harus disikapi dan diteliti lebih mendetail.
3. Pemerintah negara ini sebaiknya memberikan peraturan tentang boleh tidaknya tindakan aborsi bayi yang masih dalam kandungan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru, 2006

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung: Mizan, 2008

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan keIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, Bandung: Mizan, 2006

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Al-Buthi dalam Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung: Mizan, 1998

Al-Musayyar, Sayid Ahmad, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, Cairo: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008

Al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, dalam Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib *"Fiqh Aborsi Review Kitab Klasik dan Kontemporer"* Fatayat Nadratul Ulama

Anonim, Abortus, *Kamus Istilah Gerakan Keluarga Berencana Nasional*, Jakarta: GKKBN, 2014

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005

Erniati Djohan, *Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Aborsi di Indonesia*, Jakarta: CV. Jasa Usaha Mulia, 1996

Gulardi Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, dari perspektif fiqih kontemporer*, Jakarta: 2001

H. Jurnalis Uddin, PAK dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas Yarsi, 2007

Hafiz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Hasan Hathauod, *Revolusi Seksual Perempuan*, Bandung: Mizan, 1995

Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*, Beirut: Al-Kitab Al-Arabi, 1983

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Bara Algesindo, tt

Jurnalis Uddin, PAK dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, Jakarta: Uneervsitas Yarsu, 2007

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

M. Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, cet. I, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001

M.Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali Suatu Tujuan Psikologi Pedagogic*, Jakarta: CV. Ilmu Jaya, 2001

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990

Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Cairo: Dar al-Qalam, t.t

Majelis Tarjih, *Putusan Tarjih Muhammadiyah*, pada Muktamar di Malang 1989.

Majlis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*, Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2005

Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006

Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006

_____, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 2004

Mugniyah, *Fiqh Empat Mazhab: Hanafi. Maliki. syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B. Jakarta: Lentera, 2002

Muhammad Nu'aim yasin, *Fiqih Kedokteran*, cet. I Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001

Muhammad Sallam Madkur, *Al-Janin Wa Al-Ahkam Al-Muta'alliqah Bihi Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Bahs Muqaran, 2009

Munas Ulama Nahdlatul Ulama, Keputusan dan Rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi NU

R.F. Maulany, Obstetri dan Ginekologi Praktis, Jakarta: Widya Medika, 2004

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public, Relations, dan Komunikasi*, *Cet-5*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Said Ramadhan al-Buthi dalam buku Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006

Saifullah, Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam) dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK: 2002

Samsul Munir Amin, Kamus Uhul fiqih, Jakarta: Amazah, 2005

Soejono Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* cet. 1: Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Syaikh `Athiyyah Shaqr, *Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*, Al-Qahirah: Dâr al-Ghad al-Arabi, tth

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Ningsih
NPM : 13101363

Jurusan/Prody : Syari'ah / AS
Semester / TA : IX / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 18-10-2018	✓	- Buat Outline dahulu sebelum bimbingan selanjutnya.	
1.	Jum'at / 2-11-2018	✓	- Pada bab III, Tambahkan usia 6 minggu	
2.	Kamis / 22-11-2018	✓	- Acc outline	
3.	Senin / 7-1-2019	✓	- Dari keempat imam ternyata yang mengarang ~~[illegible]~~ ~~mengarang~~ buku tentang Fiqh hanya Imam Syafi'i. Maka dari itu Skripsi ini bisa dibuat tema lebih spesifik lagi. a. Menurut mazhab Fiqh. b. " Imam Syafi'i c. " Hukum Islam. - Tolong gunakan/munculkan buku karangan keempat mazhab tersebut. jika ada.	
4.	Senin / 14-1-2019	✓	- Jika tetap sekali seperti ini yang dibahas maka judulnya "menurut mazhab Fiqh", bukan Imam Mazhab. - Buku karangan Mazhab Syafi'i mana? - Buku karangan Ibnu Qodamah, jilid berapa? - Buku karangan Mazhab Hanafi mana? - Buku Fiqh karangan Mazhab Maliki mana? - Penulisan Mazhab harus urut / ~~[illegible]~~ Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i.	

Lihat Sebaliknya.

Dosen Pembimbing II

Suci Hayati, S.Ag.,M.SI
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Ayu Ningsih
NPM. 13101363

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Ningsih
NPM : 13101363

Jurusan/Prody : Syari'ah / AS
Semester / TA : IX / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	16/1-2019	✓	Bab III. - Penggugaran kandungan kira 6 Minggu. Bagaimana pandangan dalam Madzhab. Bab IV. - Kesimpulan dan Saran harus seimbang. Perbaiki:	[signature]
	17/1-2018	✓	acc perbaikan Bab I s/d IV. Perbanyak untuk dimunaqasyahkan. Lengkapi kesekuruhan lampiran nya.	[signature]

Dosen Pembimbing II

[signature]

Suci Hayati, S.Ag.,M.SI
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Ayu Ningsih
NPM. 13101363

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Ningsih
NPM : 13101363

Jurusan/Prody : Syari'ah / AS
Semester / TA : IX / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	16/1 - 2019	✓	Bab I - Dalam bab LBM, harus menyebutkan batasan yang menyatakan asia kondungan yang tidak bisa digunakan lagi. - Metodologi penelitian. Pada mi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bab II - Penggunaan kondungan menurut dalam itu seperti apa. ini dijelaskan. - Menurut ilmu kedakteran seperti apa. jelaskan.	[signature]

Dosen Pembimbing I

[signature]

Drs. H. Musnad Rozin, S.Ag., MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ayu Ningsih
NPM. 13101363

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Ningsih
NPM : 13101363

Jurusan/Prody : Syari'ah / AS
Semester / TA : IX / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
5.	Rabu / 16-1-2019	✓	- Tema Penelitian belum bisa dilihat arahnya mau kemana. - Acc Skripsi. Lanjut Pada Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suci Hayati, S.Ag.,M.SI
NIP. 19720309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Ayu Ningsih
NPM. 13101363

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ayu Ningsih, dilahirkan di Taman Cari, pada tanggal 22 Desember 1993 anak pertama dari empat barsaudara, dari pasangan Bapak Tukino dan Ibu Elhana.

Riwayat pendidikan penulis diawali di Sekolah Dasar (SDN 2) Purbolinggo, selesai pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif 5 Metro, selesai pada tahun 2009. SMA Ma'arif 5 Purbolinggo, selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2013 Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri pada Jurusan Al-Akhwalussyakhsiyah melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) dan akan selesai di IAIN Metro Lampung.